



P U T U S A N

Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Lahir di Probolinggo 11 Juni 1969 (usia 49 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan xxxxxxxx, saat ini bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini Pemohon menguasai kepada RIYAN RAMADANI, S.SY, M.H, ASEP ARIF HAMDAN, S.SY dan ZENI HAMDADIN, S.SY Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Asep Arif Hamdan, S.Sy dan Rekan yang beralamat di Kp. Pasar No.11 Ds. MPILrmukti Kec Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemohon selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon:

M e l a w a n

Termohon, Lahir di Indramayu 20 Agustus 1979 (usia 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, saat ini bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang telah terdaftar di Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 188/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxx dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan Kabupaten Surakarta, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam Agama Islam dan telah tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No.xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama AK, berusia 16 tahun dan AK, berusia 18 tahun.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan merPIL saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kPILI berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*” dan/atau “*perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam)*”;

Hal. 2 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, yaitu sejak bulan Januari 2018 ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tersebut di atas tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai suami Pemohon telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud;
6. Bahwa penyebab/alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* yaitu;
 - 6.1. Antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat persilihan dan pertengkaran terus menerus.
 - 6.2. Bahwa Termohon kurang taat dan kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya istri terhadap suami, Termohon seringkali pergi keluar rumah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas.
 - 6.3. Bahwa Termohon diketahui telah mengandung dan anak yang ada dalam kandungan tersebut, Termohon mengaku bukan anak dari Pemohon, akan tetapi Termohon mengaku anak tersebut adalah anak dari hasil hubungan istimewa dengan pria idaman lain yang bernama PIL.
 - 6.4. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas Pemohon merasa kecewa dan merasa kurang dihargai oleh Termohon.
7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada bulan November 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi dan sejak itu pula telah pisah rumah.
8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa pengajuan gugatan cerai dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 3 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 30 Januari 2019, untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Ketua telah memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir disetiap persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 4 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas Nomor 0188/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 6 Februari 2019. Namun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanggal, diparap dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor Xxxxxxxx, yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI aktif telah mendapatkan Izin Cerai dari Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus sebagai atas Pemohon di Jakarta, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan oleh Hakim Ketua telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanggal, diparap dan diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah rekan kerja sesama TNI dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, tapi Saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Xxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 5 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama AK dan AK, keduanya bersama/diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa sejak Saksi kenal Pemohon dengan Termohon rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak awal 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang taat dan kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bernama PIL hingga hamil dan Termohon mengakuinya;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada November 2018 hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan kedua anaknya;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak hubungan baik layaknya suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga, teman (saksi) sudah memberi masukan agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon untuk membina rumah tangganya, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan mediasi oleh atas Pemohon sebagai TNI aktif;
 - Bahwa Pemohon telah mendapatkan Izin dari atasannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah rekan kerja sesama TNI dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, tapi Saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di tempat tinggal terakhir di XXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama AK dan AK, keduanya diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak Saksi kenal Pemohon dengan Termohon rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak awal 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon kurang taat dan kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bernama PIL hingga hamil dan Termohon mengakuinya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada November 2018 hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan kedua anaknya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak hubungan baik layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga, teman (saksi) sudah memberi masukan agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon untuk membina rumah tangganya, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan mediasi oleh atas Pemohon sebagai TNI aktif;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan Izin dari atasannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada RIYAN RAMADANI, S.SY, M.H, ASEP ARIF HAMDAN, S.SY dan ZENI HAMDADIN, S.SY Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Asep Arif Hamdan, S.Sy dan Rekan yang beralamat di Kp. Pasar No.11 Ds. MPILrmukti Kec Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan

Hal. 8 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2018 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon kurang taat dan tidak menghargai Pemohon sebagai imam rumah tangga, Termohon telah mengandung anak hasil hubungan dengan Pria Idaman Lain bernama PIL, hal itu telah diakui jujur oleh Termohon sendiri, sehingga dengan masalah tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dari sejak November 2018 hingga SPILrang berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu,

Hal. 9 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) pihak berperkara kaitannya dengan kompetensi pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1. berupa fotocopi Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* di Kantor Pos, di persidangan bukti P.1 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempertimbangkan legalitas perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang status pekerjaan Pemohon yang ketika melakukan pendaftaran perceraian Pemohon sebagai anggota TNI aktif;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotocopi Surat Izin Cerai (SIC) yang telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* di Kantor Pos, di persidangan bukti P.2 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2

Hal. 10 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. telah terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari atasa Pemohon (Pejabat yang berwenang), maka permohonan Pemohon sebagai Anggota TNI aktif telah sesuai dengan ketentuan Bab IV Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang berbunyi (Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang) adapun yang dimaksud Pegawai dalam peraturan tersebut adalah PNS dan Anggota TNI jo Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 172 HIR, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya adalah teman kerja Pemohon sPilligus tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxx, dan belum pernah bercerai;

Hal. 11 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sejak Januari 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berpindah pada November 2018 hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sPLrang berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dimediasi oleh atasana Pemohon sebagai anggota TNI aktif, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI aktif telah mendapatkan izin dari atasannya (Pejabat yang berwenang) untuk bercerai dengan Termohon (istri Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga sudah didamaikan oleh pihak keluarga, teman dekat namun semua tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, sedangkan rasa cinta, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kPILI berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. *Al-Qur'an Surat Ar-Ruum* ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Hal. 12 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang selanjutnya diambil sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi:

مِلَّةٌ مِّمَّسَّةٌ بِاللَّهِ نَافِقٌ لَّا يُؤْمِرُ بِالْعَمَلِ

Artinya: *“Dan jika merPIL telah ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqhiyah:

دَسْأَفْلَاءُ رَدِّ مَقْدَمِ لِّأَصْلًا بَلَجِي

Artinya: *“Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada mendambakan kemaslahatan”;*

dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dari Termohon agar terhindar dari mafsadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 13 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 326.000,00 (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HI., M.H dan Koidin, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdilah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 14 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | RP 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 235.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | RP 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp 6.000,00 |
| 5. Jumlah | Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah); |

Hal. 15 dari 15 hal, Put. No. 188/Pdt.G/2019/PA.Nph